



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 188.45/219 /KUM/2017

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG  
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KOTABARU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Pasal 14 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 32);
23. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017, dengan nama penerima bantuan sosial, alamat/lokasi, jumlah bantuan sosial berupa uang yang diberikan dan Satuan Kerja Organisasi Daerah yang menangani/mengevaluasi bantuan sosial berupa uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang direncanakan.
- KETIGA : Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Nomor DPA 4.04.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung Kode Rekening 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 01 Februari 2017



BUPATI KOTABARU.

H. SAYED JAFAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
3. Inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
6. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU  
 NOMOR 188.45/219 /KUM/2017  
 TENTANG  
 DAFTAR PENERIMA BANTUAN  
 SOSIAL BERUPA UANG DALAM  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KABUPATEN  
 KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DALAM  
 DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	ALAMAT / LOKASI (KECAMATAN)	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN (SKPD YANG MENANGANI)
2	3	4	5	6
E.1.5	Belanja Bantuan Sosial		1,900,000,000.00	
E.1.5.02	Belanja Sosial kepada Kelompok Masyarakat		1,900,000,000.00	
E.1.5.02.10	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Lainnya		1,900,000,000.00	
	Bantuan Langsung mandiri (BLM) Program Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (PAMSIMAS) TA. 2017 :		1,900,000,000.00	DINAS CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
	- PAMSIMAS TA. 2017	KABUPATEN KOTABARU	1,900,000,000.00	
JUMLAH TOTAL			1,900,000,000.00	

bilang : satu milyar sembilan ratus juta rupiah



BUPATI KOTABARU

H. SAYED JAFAR